

**MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI
DAN EKOSISTEMNYA DI SUMATERA SELATAN
(STUDI KASUS PENYELUNDUPAN KUCING HUTAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

OLEH:

KIKI PATMALA

02011182025050

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : KIKI PATMALA
NIM : 02011182025050
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA


JUDUL

MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN KUCING HUTAN)

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Mei 2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan

Dosen Pembimbing I



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Dosen Pembimbing II



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033



Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Kiki Patmala
Nomor Induk Mahasiswa : 02011182025050
Tempat/ Tanggal Lahir : Tambak, 24 Agustus 2001
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar dipenguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2025



Kiki Patmala

NIM. 02011182025050

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Rasakanlah Setiap Proses Yang Kamu Tempuh Dalam Hidupmu, Sehingga Kamu Tau Betapa Hebatnya Dirimu Sudah Berjuang Sampai Detik Ini”

(Qs. Al-Baqarah:152)

“Jangan Perna Meletakkan Kebahagiaan Pada Mulut Orang Lain”

(Al-Habib Atthos Bin Hafidz)

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- 1. Diriku Sendiri**
- 2. Kedua Orang Tua ku**
- 3. Adik-adikku**
- 4. Keluarga Besarku**
- 5. Dosen-dosenku**
- 6. Sahabat-sahabatku**
- 7. Almamater Kuningku**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Ridha dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Sumatera Selatan (Studi Kasus Penyelundupan Kucing Hutan)**. Tidak lupa sholawat dan salam penulis curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menjadi suri tauladan kita. Adapun penelitian skripsi ini dilaksanakan serta dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. dan Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah berkenan meluangkan waktu membimbing penulis, serta memberikan nasihat, saran, serta masukan yang sangatlah bermanfaat bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis harap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membacanya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena itu penulis menerima masukan serta saran untuk membangun skripsi ini agar dapat dijadikan bahan pembelajaran yang lebih baik lagi supaya bermanfaat bagi seluruh pihak.

Indralaya, Mei 2025



Kiki Patmala

Nim. 02011182025050

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih, kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan saran yang sangat berguna bagi penulis skripsi ini, antara lain:

1. Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT, terimakasih telah menjadikan saya seseorang yang sabar, terimakasih telah memberikan saya pengajaran dalam menikmati proses dan terimakasih juga dengan skripsi ini dapat mengajarkan saya arti dari rasa Syukur yang sebenarnya tidak semua orang bisa merasakan menulis skripsi seperti saya hingga menyandang gelar Sarjana Hukum.
2. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M. Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Bapak Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pertama saya yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing saya, memberikan arahan, dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
9. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah banyak meluangkan waktu untuk saya serta telah sabar membimbing saya, memberikan saya arahan serta memberikan motivasi selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
10. Ibu Dr. HJ. Analissa Y, S.H., M. Hum. selaku dosen penasihat akademik saya dengan ikhlas dan sabar memberikan saran motivasi, arahan dari awal masuk perkuliahan saya hingga saya selesai memegang gelar S.H.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah sabar mendidik saya, Ikhlas memberikan saya ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum, serta telah memberikan saya motivasi untuk menggapai cita-cita saya untuk menjadi insan yang berguna bagi orang banyak.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani saya dengan ikhlas, serta memberikan kelancaran selama proses perkuliahan saya hingga saya memegang gelar S.H.
13. Kepada Apah selaku orang tua saya Bapak Hendri yang telah sabar membesarkan saya, mendidik saya bahkan membiayai selama proses Pendidikan saya dari saya kecil hingga saya memegang gelar S.H. gelar yang saya dapatkan bukanlah perjuangan dari saya melainkan perjuangan Apah saya selaku orang tua terbaik saya. Maaf karena sedikit terlambat

menyelesaikan tugas ini pah, dan maaf sedikit mengecewakan apah karena tidak bisa lulus tepat waktu.

14. Kepada almarhumah ibunda tercinta saya ibu Daini terimakasih sudah menjadi ibu yang baik, dan terimakasih untuk perjuangan ibu selama ibu masih hidup, maaf buk kiki belum sempat membahagiakan ibu, bahkan ibu belum sempat melihat kiki memakai toga, semoga di hari wisuda kiki ibu bisa melihat kiki dan ibu merasa Bahagia di surganya Allah SWT Amin.
15. Adik-adik saya tercinta Agnes Monica dan Jimmy Eji Trik terimakasih telah menjadi penyemangat saya dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kalian juga bisa merasakan duduk di bangku perkuliahan dan menyandang gelar Sarjana seperti saya.
16. Terimakasih kepada Muhammad Bajik Bijaksana yang selalu siap untuk direpotkan, yang selalu menemani penulis dalam menulis skripsi ini, dan yang selalu setia menunggu penulis sampai penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dan menyandang gelar Sarjana Hukum.
17. Keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih telah memberikan dukungan serta memberikan motivasi besar kepada saya.
18. Para sepupu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih juga telah, menjadi kawan bertukar cerita saya setiap ada masalah perkuliahan.
19. Teman kost saya Cici Paramida dan Meyby Cintia Lugita terimakasih untuk kebersamaan selama perkuliahan, terimakasih telah mendukung saya selama proses pengerjaan skripsi ini.

20. Tasya Serli Maryani dan Diani Natasya terimakasih sudah bersedia menjadi teman penulis selama pengerjaan skripsi ini, terimakasih juga selalu bersedia mengizinkan penulis tidur di rumah kalian selama penulis bimbingan skripsi.
21. Putri Zaskia dan Maya Asara terimakasih banyak atas kebaikannya selama ini, telah mengizinkan saya tinggal di kosan kalian selama beberapa bulan ini. Maaf jika selama saya dikosan kalian sering membuat kalian repot, pokoknya terimakasih sudah menjadi orang-orang baik di bagian hidup saya.
22. Terimakasih juga kepada diri saya sendiri yang sudah mampu bertahan dari awal perkuliahan hingga selesai sampai menyandang status sebagai Sarjana Hukum.

Indralaya, Mei 2025

Penulis



Kiki Patmala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	19
F. Kerangka Teori.....	20
1. Teori Rational Choice	20
2. Teori Penegakan Hukum	21
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Pendekatan Penelitian	23
3. Jenis dan Sumber Data	24
4. Lokasi Penelitian.....	25
5. Populasi dan Sampel	25

6. Teknik Pengumpulan Data	26
7. Teknik Analisis Data	27
8. Teknik Penarikan Kesimpulan	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	28
1. Pengertian Tindak Pidana.....	28
2. Tindak Pidana Menurut Para Ahli	31
3. Unsur- Unsur Tindak Pidana	33
4. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyelundupan	39
1. Pengertian Penyelundupan	39
2. Jenis dan Cara Penyelundupan.....	41
C. Tinjauan Umum Tentang Satwa Liar Yang Dilindungi.....	43
1. Definisi Satwa	43
2. Peraturan Undang-Undang Tentang satwa.....	45
3. Sanksi Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa Liar.....	46
4. Jenis-Jenis Satwa yang Dilindungi.....	47
D. Tinjauan Umum Faktor-Faktor Penyebab Kejahatan.....	48
1. Faktor Yang Bersumber Pada Diri Sendiri Atau Individu (Intern)..	48
2. Faktor Yang Bersumber Diluar Individu (Ektern)	48
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	51
A. Modus Operandi Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Sumatera Selatan Khususnya Penyeludupan Kucing Hutan.....	51
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Sumatera Selatan	68
BAB IV PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA 105

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jenis Kucing Hutan Dilindungi di Indonesia.....	3
Tabel 1.2. Jenis Satwa liar Berdasarkan Daftar Merah <i>Internasional Union for Conception Of Nature (IUCN)</i>	6
Tabel 1.3. Kasus Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar di Indonesia.....	7
Tabel 3.1. Modus Kejahatan Satwa Liar.....	51
Tabel 3.2. Kasus Kejahatan Terhadap Satwa Liar Kucing Hutan Sumatera Selatan	57
Tabel 3.3. Tabel Perbedaan antara UU Nomor 5 Tahun 1990 dengan UU Nomor 32 Terkait Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar.....	87

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1.1. Alur Perdagangan Ilegal Satwa Liar	8
Gambar 1.2. Persebaran Pelaku Perdagangan Satwa Liar Dilindungi	12
Gambar 3.1. Foto Kucing Hutan	65
Gambar 3.2. Peta Wilayah Kerja BKSDA SUMSEL	93

ABSTRAK

Skripsi Ini Berjudul **Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sumatera Selatan (Studi Kasus Penyelundupan Kucing Hutan)**. Latar belakang penelitian ini adalah modus operandi satwa liar yang dilindungi yang menyebabkan satwa liar tersebut menjadi punah karena adanya perdagangan ilegal. Rumusan masalah ialah mengenai modus operandi tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Sumatera Selatan khususnya penyelundupan kucing hutan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Sumatera Selatan khususnya penyelundupan Kucing hutan. Tujuan penelitian untuk mengetahui modus operandi tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Sumatera Selatan khususnya penyelundupan kucing hutan dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum Sumatera Selatan, Jenis penelitian Hukum Empiris. Jenis data primer dengan teknik analisis data kualitatif terhadap data deskriptif. Hasil penelitian ialah Sumatera Selatan kota yang memegang peran yang sangat penting dalam arus perdagangan ilegal satwa liar. Satwa liar yang di perdagangan menggunakan modus-modus yang terorganisir. Sedangkan dalam proses penegakan hukum bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar jenis Kucing Hutan, selain menggunakan peradilan pidana tetapi juga dapat diajukan sebagai gugatan perdata yaitu ganti rugi. Pidana serta sanksi yang diberikan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.


Kata Kunci: Modus Operandi, Kucing Hutan, Penyelundupan, Penegakan Hukum.

Dosen Pembimbing I



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP.198211252009121005


Dosen Pembimbing II



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki beragam jenis sumber daya alam salah satunya *flora* dan *fauna* yang memiliki keunikan tersendiri. Setiap daerahnya punya ciri khas masing-masing, dengan posisi Indonesia yang memiliki peran penting dalam perdagangan *flora* dan *fauna* di Dunia. Maka pemanfaatan kekayaan tumbuhan dan satwa di Indonesia cukup tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi dengan memanfaatkan satwa bagi masyarakat yang hidup di sekitar habitat satwa tersebut.¹

Kekayaan sumber daya alam di Indonesia menjadikan tanggungjawab Indonesia untuk memelihara serta mencegah kepunahannya. Namun pemanfaatan satwa yang berlebihan dapat menjadi ancaman dari kepunahan satwa liar tersebut, kepunahan satwa liar ini sendiri disebabkan beberapa faktor. Faktor tersebut seperti kerusakan habitat, rusaknya habitat disebabkan karena buruknya tata kelola kawasan hutan, terutama pada wilayah konservasi, faktor berikutnya yaitu perdagangan satwa liar secara ilegal.

¹ Ramadhan Dwi Januarifitra, DKK, "Kerjasama Word Wide Fund Nature (WWF) dan Pemerintah Indonesia Terhadap Perdagangan Satwa Ilegal" *Jurnal Of Diplomacy And Internasional Studies*(8November2021),[diakseshttps://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/download/13991/5514/48354](https://journal.uir.ac.id/index.php/jdis/article/download/13991/5514/48354) hlm 3.

Posisi Indonesia yang sangat luas menjadikan *flora* dan *fauna* di Indonesia menjadi berkembang biak secara meluas. Keberadaan *fauna* di Indonesia yang sering digunakan sebagai bahan dari penelitian serta penyebaran yang diawasi oleh pemerintah. Seperti kucing hutan salah satu spesies satwa liar yang dilindungi sehingga diawasi oleh pemerintah, kucing hutan merupakan jenis kucing yang tidak sama dengan kucing rumahan biasa yang dipelihara serta hidup di lingkungan manusia.

Berdasarkan spesiesnya kucing hutan ini sudah pasti hidup di hutan yang biasa dianggap sebagai kucing liar jenis kucing hutan tidak dapat dipelihara seperti kucing biasa pada umumnya. Penyebaran kucing hutan di Indonesia cukup luas namun populasi satwa tersebut menurun karena hilangnya Kawasan hutan serta Kawasan lahan basah, dan kerusakan habitat. Satwa liar jenis kucing hutan sering kali menjadi sasaran pemburuan ilegal, hal ini karena kucing hutan memiliki nilai ekonomi yang cukup fantastik tinggi.² Kucing hutan memiliki ukuran tubuh besar dan kecil dan termasuk kedalam jenis kucing *Falidae*, secara global terdapat 40 jenis kucing hutan 11 jenis di antara dapat di temukan di Indonesia serta tersebar secara spesifik di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Dua jenis di antaranya mengalami kepunahan sehingga menyisakan 9 jenis kucing hutan.

² Novika Veronika, Mengenal Apa itu Kucing Hutan dan Jenis-Jenisnya di Indonesia, Diakses <https://www.gamedia.com/best-seller/kucing-hutan/>, Pada 18 Desember 2022.

Tabel 1.1
Jenis Kucing Hutan Dilindungi di Indonesia³

No	Jenis Kucing Hutan	Wilayah Persebaran
1.	Macam Dahan Benua	Sumatera, Kalimantan
2.	Harimau Sumatera	Sumatera
3.	Macan Tutul Jawa	Jawa
4.	Kucing Merah	Kalimantan
5.	Kucing Bakau	Jawa
6.	Kucing Batu	Sumatera Kalimantan
7.	Kucing Emas	Sumatera
8.	Kucing Hutan	Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali
9.	Kucing Tandang (Kucing Kepala Datar)	Sumatera, Kalimantan

Sumber: Harimaukita

Jenis Kucing Hutan di atas merupakan jenis kucing yang tergolong dalam Ordo Karnivora dan Famili *Falidae*, habitat asli kucing tersebut di hutan liar yang memiliki ciri utama sebagai predator. Kucing hutan tersebut merupakan salah satu jenis satwa liar yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.106/Menlhk/ Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar Yang Dilindungi. Populasi kucing hutan menurun hal ini disebabkan karena hilangnya habitat dan karena adanya perburuan secara ilegal di alam liar. Terjadinya perburuan kucing hutan hal ini disebabkan karena adanya perdagangan ilegal terhadap satwa

³ Harimaukita, Webinar Fantasia Kucing Liar Dilindungi Sampai Kapan Terus Terusik, Diakses <https://Harimaukita.Or.Id/2021/11/Kucing-Liar-Dilindungi-Sampai-Kapan-Terus-Terusik>, Pada 2021.

liar di daerah yang sudah menjadi titik perdagangan satwa liar bahkan Sebagian besar satwa liar yang di perdagangkan hasil buruan di alam liar.

Kejahatan terhadap satwa liar dengan memperdagangkan satwa liar tersebut yang semakin marak terjadi seiring meningkatnya permintaan global dan permintaan pasar terhadap satwa liar di Indonesia. Sehingga pelaku kejahatan mengembangkan modusnya dengan memperdayai penegak hukum dalam melakukan kejahatan yang lebih terorganisir dan lintas batas negara.⁴ Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet yang dapat mempermudah dengan kecepatan serta keamanan dan dengan biaya yang efisien.

Sosial media merupakan sarana yang paling banyak digunakan dalam jaringan perdagangan satwa liar termasuk perdagangan kucing hutan. Namun dalam modusnya tersebut bertransaksi secara diam-diam atau tidak terlihat seperti sedang bertransaksi namun lebih terlihat seperti komunitas penyayang hewan. Padahal dibalik modus itu ada berbagai jenis satwa yang dilindungi yang di perjualbelikan secara ilegal.⁵

Indonesia sendiri menjadi salah satu negara pengeksport perdagangan ilegal satwa liar yang cukup besar. Posisi Indonesia yang memegang peran strategis sebagai negara kaya yang memiliki sumber daya

⁴ Rizki Zakaria, "Optimalisasi Peran Ppns Bea Dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeian Perdagangan Satwa Dilindungi" *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* (20 Juni 2020), diakses <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PBC/search/authors/view?givenName=Rizki&familyName=Zakariya&affiliation=Sekolah%20Tinggi%20Hukum%20Indonesia%20Jentera&country=&authorName=Zakariya%2C%20Rizki>, hlm 182.

⁵ Trinirmalasningrum, DKK, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia* (Jakarta: Y. Duta Kurnia Utama, 2016), hlm 5.

hayati yang berlimpah dengan nilai yang cukup tinggi bahkan sangat diminati para kolektor satwa. Satwa liar yang diburu kemudian diperdagangkan dengan mudah bahkan satwa liar tersebut dijadikan hewan peliharaan yang eksotis dengan harga sangat fantastis atau dengan harga yang cukup tinggi.

Jaringan internasional Perdagangan ilegal satwa liar dilindungi yang melibatkan banyak orang dalam melakukan aksi kejahatannya. Masing-masing individu memegang perannya tersendiri, mulai dari pemburu, penyiksa atau pembunuhan, penggudangan, transportasi, manufaktur, pemasaran, sampai ke para ekspor dan bisnis ritel. Karakter yang bersifat tersembunyi perdagangan ilegal satwa liar merupakan kejahatan yang terorganisir dengan rapih serta melibatkan jaringan mafia internasional.

Pemanfaatan sarana teknologi serta lintas batas yuridiksi negara yang dapat membuat para penegak hukum kesulitan dalam mengungkapkan perkara dan mencegah kejahatan terhadap satwa liar.⁶ Perlu di ketahui bahwa perdagangan satwa liar ini merupakan bentuk kejahatan transnasional terbesar di dunia setelah narkoba dan perdagangan orang. Karena perdagangan satwa liar yang terus terjadi dapat mengakibatkan negara mengalami kerugian yang cukup tinggi bahkan mencapai Rp. 13 Triliun setiap tahunnya.⁷

⁶ *Ibid*, hlm 185.

⁷ Rizki Zakariya, "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar" *Jurnal Hukum Lex Generalis* (11 November 2021), [diakses https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/135/72/721](https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/135/72/721), hlm 1040.

Tabel 1.2

**Jenis Satwa Liar Berdasarkan Daftar Merah (Red List) Internasional
Union for Conception Of Nature (IUCN).⁸**

NO	JENIS SATWA	JUMLAH % SATWA LIAR TERANCAM PUNAH
1.	Ampibi	41%
2.	Ikan	37%
3.	Mamalia	27%
4.	Reptil	21%
5.	Burung	13%


Sumber. IUCN Red List 2022.

Tabel 1.2 Menjelaskan jenis serta jumlah satwa liar yang dilindungi yang sudah terancam punah berdasarkan dari Daftar Merah (*Red List*). Dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah satwa liar yang sudah terancam punah mulai dari jenis Ampibi yang mencapai angka tertinggi yaitu 41%, Ikan dengan jumlah 37%, Mamalia 27%, Reptil 21%, dan jenis satwa liar yang angka kepunahannya lebih rendah dengan angka 13% yaitu satwa liar jenis Burung.⁹

⁸ IUCN Red List,” Daftar Merah Spesies Terancam Punah” Diakses <https://www.iucnredlist.org/>, Pada 2022.

⁹ Fajar Winarni, “Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Terhadap Satwa Liar” *Jurnal Mimbar Hukum* (2 juni 2020), diakses <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/51365>, hlm 261.

Tabel 1.3
Jumlah Kasus Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar di Indonesia¹⁰



Sumber. Laporan Kinerja KLHK 2022.

Tabel 1.3. Menjelaskan jumlah kasus kejahatan terhadap satwa liar dilindungi di Indonesia setiap tahun. Tahun 2015 terdapat 43 kasus kejahatan terhadap satwa liar, kasus kejahatan terhadap satwa liar terus meningkat pada tahun 2016 ada 51 kasus dan terus meningkat hingga tahun 2017 ada 55 kasus, pada tahun 2018 kasus terhadap satwa liar mengalami penurunan dengan jumlah kasus 41 kasus, namun pada tahun 2019 kasus kejahatan terhadap satwa liar meningkat tinggi dimana jumlah kasus mencapai angka 65 kasus, kemudian 3 tahun terakhir pada tahun 2020-2022 kasus kejahatan terhadap satwa liar menurun.¹¹

¹⁰ Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK KLHK, "Laporan Kinerja Tahun 2022" diakses <https://gakkum.menlhk.go.id/assets/info publik /LKJ Ditjen Gakkum 2022 All Rev4 LR compressed.pdf>. Pada 2022

¹¹ Reza Pahlevi, Kasus Perdagangan Tanaman dan Satwa Liar yang Turun Selama Pandemi 2020, Diakses <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/12/18/Kasus-Perdagangan-Tanaman-Dan-Satwa-Liar-Turun-Selama-Pandemi-2020>, pada 18 Desember 2021.

Gambar 1.1
Alur Perdagangan Ilegal Satwa Liar¹²



Sumber: Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia.

Gambar di atas merupakan alur perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia. Dapat dilihat bahwasanya satwa liar yang hendak di perdagangkan secara ilegal merupakan satwa liar hasil dari buruan di alam liar. Kemudian satwa liar tersebut di bawa ke daerah yang sudah dijadikan sebagai tempat penampungan sementara, kemudian di ekspedisi baik itu menggunakan jalur darat, laut, maupun jalur udara. Dikirim ke tempat penampungan satwa liar tersebut untuk di dibunuh atau di lumpuhkan dari sebagian satwa liar hendak di perdagangkan supaya tidak

¹² Trinirmalasningrum, DKK, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia* (Jakarta: Y. Duta Kurnia Utama, 2016, hlm 9).

berbahaya, kemudian satwa liar tersebut dikirim ke para pedagang dengan berbagai macam modus, kemudian satwa liar ditangkap, dipajang, dan diperjualbelikan. Selanjutnya satwa liar tersebut dikirim ke pembeli dengan berbagai macam kegunaan baik untuk dipelihara, maupun di konsumsi yang dikirim melalui penada untuk masuk ke industri yang terkait.¹³

Modus yang biasa ditemui dalam perdagangan ilegal satwa liar, misalnya adanya perdagangan bebas pada wilayah tertentu, melalui pasar satwa, melalui komunitas pencinta satwa, penyelundupan keluar maupun di dalam negeri melalui bandara dan pelabuhan. Serta menggunakan sarana perdagangan secara online. Selain itu Ada juga modus yang sering ditemukan di lapangan misalnya pemalsuan jenis, pencampuran jenis satwa legal ataupun ilegal. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menipu daya para petugas, pemanfaatan kapal penumpang, memanfaatkan jasa Perempuan dengan di jadinya kurir perempuan yang banyak di manfaatkan biasanya lansia, menyembunyikan satwa liar di antara barang-barang antik.

Perdagangan ilegal satwa liar dilakukan sangat mudah dengan melintasi dari provinsi ke provinsi lainya serta antar pulau bahkan biasa antar batas-batas negara. Bandara dan pelabuhan laut yang dijadikan sebagai titik strategis yang digunakan sebagai rute perdagangan satwa liar. Satwa-satwa yang hendak di selundupkan yang pada umumnya melalui bis,

¹³ Trinirmalasningrum, DKK, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, hlm 10.

mobil, kemudian di selipkan dengan barang-barang pribadi, atau menggunakan jasa paket dengan menggunakan pernyataan palsu untuk melewati pemeriksaan.

Penyelundupan yang dilakukan di perbatasan antar provinsi maupun antar pulau melalui Pelabuhan kecil ataupun dermaga. Dimana petugas di dermaga kerap kurang teliti dalam melakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan dokumen maupun pemeriksaan barang. Selain itu juga kurangnya pemahaman mengenai aturan hukum dan kebijakan tentang perdagangan ilegal satwa liar, bahkan kurangnya pengetahuan mengenai jenis satwa yang dilindungi maupun tidak dilindungi bahkan mekanisme apa jika terdapat temuan.

Pelaku perdagangan ilegal satwa liar biasanya kerap menggunakan jalur darat dan jalur laut karena lebih mudah, murah dan aman. Jika dibandingkan dengan jalur udara yang mungkin dapat dijadikan pilihan yang pas dengan waktu pengiriman yang cukup singkat terutama bagi satwa yang masih hidup. Adapun kota-kota besar yang dijadikan sebagai tempat tampungan sementara yang di mana tempat tersebut merupakan tempat paling strategis perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia, kota tersebut ialah Medan, Palembang, Surabaya, Banjarmasin, Makasar, Jakarta, Bali, dan Lampung. Satwa hasil dari buruan yang kemudian di tampung di kota-kota yang sudah menjadi rute perdagangan ilegal satwa liar kemudian


disalurkan ke Pasar Burung atau penjualan melalui online serta komunitas hobi satwa liar.¹⁴

Contohnya pada tahun 2023 terjadi perdagangan kucing hutan dari Sumatera Selatan menuju Bangka Belitung. Satwa tersebut merupakan hasil buruan di Pulau Sumatera, Sumatera Selatan yang kemudian di tampung di kota Palembang untuk di selundupkan ke Bangka Belitung Melewati Pelabuhan Tanjung Api-api yang berhubungan langsung dengan Pelabuhan Tanjung Kalian Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat. Kepulauan Bangka Belitung ini memiliki posisi yang secara lanskap Biograpi oriental yang terletak di Indonesia bagian barat sama halnya dengan pulau Sumatera, Jawa, Bali, Dan Kalimantan.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hlm 32.

¹⁵ Evan Saputra, Polda Bangka Belitung Gagalkan Penyeludupan Kucing Hutan dan Musang Panda dari Palembang, diakses <https://bangka.tribunnews.com/2023/03/14/polda-bangka-belitung-gagalkan-penyeludupan-kucing-hutan-dan-musang-panda-ke-dari-palembang>. Pada 14 Maret 2023.

Gambar 1.2
Persebaran Pelaku Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Di
Indonesia¹⁶



Sumber. Jurnal Perspektif Bea dan Cukai 2020.

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa pelaku kejahatan terhadap satwa liar tersebar dengan luas, bahkan hampir setiap pulau. Pelaku kejahatan terhadap satwa liar yang paling tinggi kejahatan perdagangan satwa liar dilindungi bahkan menduduki angka kejahatan satwa liar terbesar di Indonesia, dengan jumlah mencapai 48% atau 72 putusan ialah pulau Sumatera. Terutama pada provinsi Sumatera Selatan yang dimana Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan tempat perdagangan ilegal satwa liar.¹⁷

Sumatera Selatan yaitu kota Palembang merupakan kota yang memegang peran penting dalam jaringan perdagangan satwa liar terutama

¹⁶ Rizki Zakaria, "Optimalisasi Peran PPNS Bea Dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabeian Perdagangan Satwa Liar Dilindungi" *Jurnal Perspektif Bea Dan Cuka* (20 Maret 2020), hlm 188.

¹⁷ RMOL SUMSEL, Palembang Jadi Kota Transit Perdagangan Gelap Satwa Liar, diakses <https://www.rmolsumsel.id/palembang-jadi-kota-transit-perdagangan-gelap-satwa-liar>. Pada 24 November 2021.

jenis kucing hutan. Selain Sumatera Selatan sebagai provinsi dari pulau Sumatera merupakan salah satu tempat habitat asli kucing hutan sehingga mempermudah akses jualbeli kucing hutan, Palembang juga merupakan salah satu kota besar yang dijadikan sebagai tempat penampungan sementara satwa liar. Kota Palembang ini salah satu lokasi strategis dalam perdagangan ilegal satwa liar, satwa liar tersebut diburu di habitatnya kemudian di tampung di lokasi yang sudah menjadi rute perdagangan ilegal satwa liar yang kemudian di salurkan melalui Pasar Burung ataupun Media Sosial untuk di perdagangkan.

Peminat kucing hutan ini sendiri tidak lain dari tempat persebaran asli kucing hutan tersebut. Keberadaan habitat asli kucing hutan merupakan daerah yang sudah pasti di hutan, sehingga kedekatan dengan habitat asli kucing hutan tersebut dapat mempermudah akses perburuan terhadap satwa liar. Tempat penyebaran asli kucing hutan ini Sebagian besar memiliki Pasar utama yang sering dijadikan tempat perdagangan ilegal, satwa liar, seperti di Jawa, Bali, Kalimantan,¹⁸ terutama Sumatera yaitu Sumatera Selatan seperti kota Palembang ialah salah satu kota peminat serta penikmat kucing hutan yang diperdagangkan untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan yang eksotis.

¹⁸ KSDAE, Kucing Hutan Bukan Kucing Biasa, Diakses <https://ksdae.menlhk.go.id/info/10714/kucing-hutan-bukan-kucing-biasa-.html>, Pada 13 April 2022.

Posisi Palembang sebagai ibu kota Sumatera Selatan, dengan posisi strategis dalam perdagangan ilegal satwa liar, terutama kucing hutan. Karena posisi kota Palembang berdekatan langsung dengan Pelabuhan serta sebagai jalur transportasi utama di pulau Sumatera. Dimana Palembang memegang peran yang sangat penting sebagai jalur transit atau penghubung sebagai rantai perdagangan. Awal mulanya satwa liar yang di dapat dari Kawasan hutan pulau Sumatera di kumpulkan untuk di selundupkan kepasar internasional.

Kota Palembang ini sendiri terdapat beberapa pasar utama yang di jadikan tempat perdagangan satwa liar pasar tersebut ialah Pasar Burung Cinde dan Pasar Burung 16 Ilir, dimana Jenis satwa liar yang di perdagangkan di Pasar Burung tersebut sangat banyak mulai dari satwa liar yang tidak dilindungi hingga satwa liar yang dilindungi.¹⁹ Tidak jarang satwa liar jenis kucing hutan diperdagangkan secara ilegal di pasar tersebut. Hal inilah yang menjadi modus pedagang satwa liar serta dapat mempermudah para pedagang satwa liar tersebut melakukan penyelundupan satwa liar keluar kota hingga ke luar negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan satwa liar. Terdapat dalam Pasal 57 yang berbunyi, “barang siapa melakukan perdagangan tumbuhan dan satwa liar

¹⁹ Profauna Indonesia, Perdagangan Primaata di Palembang Sumatera Selatan, diakses <https://www.profauna.net/sites/default/files/downloads/publikasi-2012-perdagangan-primata-di-palembang-sumatera-selatan.pdf>. Pada 2012.

selain oleh badan usaha dan Masyarakat sebagaimana di maksud Pasal 19 di hukum karena melakukan perbuatan penyeludupan”. Pasal 19 ini sendiri menjelaskan bahwa perdagangan jenis tumbuhan dan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri.²⁰

Tindak pidana satwa liar yang dilindungi terus terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana terhadap satwa liar yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya. Pasal yang mengatur mengenai di larangnya kejahatan satwa liar di atur dalam pasal 21 ayat (2) yang berbunyi:²¹

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Memburu, menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup
- b. Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati
- c. Menyimpan, memiliki, mengangkut, dan/atau memperdagangkan spesimen, bagian-bagian, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian dari satwa yang dilindungi
- d. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperdagangkan, menyimpan, dan/atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi
- e. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati, spesimennya, bagian-bagiannya, atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagiannya dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah negara kesatuan republik indonesia dan/atau ke luar wilayah negara kesatuan republik indonesia

²⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar*, PP No.8 Tahun 1999, LN No. 15 Tahun 1999, TLN No. 3804.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*, UU No 32 Tahun 2024, LN NO. 138 2024, TLN NO.6953, Ps. 21.

- f. Melakukan kegiatan peragaan di media elektronik dan/atau media lainnya untuk tujuan komersial tanpa izin terhadap satwa yang dilindungi dan/ atau bagian-bagiannya
- g. Melakukan kegiatan memperdagangkan melalui media elektronik atau media lainnya tanpa izin terhadap satwa yang dilindungi dan/atau bagian-bagiannya.

Pasal di atas apabila dilanggar maka dapat di sanksi dengan ketentuan pidana seperti yang di Pasal 40 A ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penanggulangan yang sangat penting terhadap tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi merupakan peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang sangat mempengaruhi dalam proses keberlangsungan hidup satwa liar yang dilindungi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan Konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8 /Menlhk / Setjen / OTL.0 / 1 / 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya untuk menegakan hukum terhadap perlindungan satwa liar. Supaya kejahatan terhadap satwa liar seperti penyelundupan dapat tanggulasi. Penegakan hukum dan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam terhadap modus tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyeludupan satwa liar yang merupakan suatu

cara agar masyarakat memiliki kesadaran diri terhadap pentingnya perlindungan kelestarian serta pemanfaatan satwa liar.²²

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan di atas, penulis memutuskan menganalisis mengenai: **MODUS OPERANDI DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA DI SUMATERA SELATAN (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN KUCING HUTAN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah di jelaskan atas, rumusan masalah penelitian ini yakni:

1. Bagaimana Modus Operandi Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Sumatera Selatan Khususnya Penyelundupan Kucing Hutan?
2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Sumatera Selatan Khususnya Penyelundupan Kucing Hutan?

²² Bobi Darmawan, dan Olivia Anggie Johar, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990" *Jurnal Karya Ilmiah Multidisplin*, (1 September 2021), diakses <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Jurkim/article/view/7889>, hlm 38.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis dapatkan berdasarkan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Modus Operandi Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya di Sumatera Selatan, Khususnya Penyelundupan Kucing Hutan.
2. Untuk Menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, di Sumatera Selatan Khususnya Penyelundupan Kucing Hutan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di tulis oleh penulis supaya bisa memberikan manfaat bagi kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan oleh penulis supaya dapat memberikan manfaat serta pengetahuan ataupun dapat membantu dalam pemikiran ilmu hukum terkhususnya pada bidang hukum pidana terkait modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di sumatera selatan (studi kasus penyelundupan kucing hutan). Hasil penelitian ini sangat di harapkan supaya dapat membantu serta memberikan arahan bagi peneliti selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat serta pengetahuan di kalangan akademisi baik dibidang ilmu hukum maupun pada bidang lainnya. Serta memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum dalam menegakan hukum dan bermanfaat sebagai penganjuran terhadap berbagai pihak terutama pemerintah dan pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanggulangan tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi. Penelitian ini juga di harapkan supaya bisa dijadikan sebagai bahan pembinaan hukum bagi anggota masyarakat lainnya untuk terciptanya kesadaran hukum kolektif pada generasi muda.

E. Ruang Lingkup

Penelitian ini hanya merujuk isu hukum tindak pidana terhadap satwa liar yang dilindungi. Dalam fenomena tindak pidana penyeludupan satwa liar dilindungi jenis Kucing Hutan saja yaitu modus operandi dan penegakan hukum tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di Sumatera Selatan (studi kasus penyelundupan kucing hutan). Selain dari penyeludupan satwa liar jenis Kucing Hutan tidak dibahas atau dicantumkan dalam penelitian ini tempat penelitian peneliti Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, Balai Pengamanan dan Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Polisi Daerah Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang digunakan peneliti untuk menganalisa serta mengetahui masalah diatas, sebagai berikut:

1. Teori Rational Choice

Teori rational choice merupakan teori yang dikemukakan oleh Ronald Clarke dan Derek Cornish, teori ini menjelaskan bahwa pelaku kejahatan ialah individu yang rasional serta pelaku yang membuat keputusan berdasarkan biaya dan manfaat dari tindakan yang dilakukan. Artinya seseorang melakukan kejahatan dengan mempertimbangkan bahwa keuntungan yang mereka dapatkan lebih besar dari resiko ataupun kerugian yang akan mereka hadapi.²³

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu penyelenggaraan hukum yang di biasa di lakukan oleh Aparat Penegak Hukum serta setiap orang yang mempunyai suatu kepentingan berdasarkan kewenangannya masing-masing dan berdasarkan aturan hukum yang sudah berlaku. Penegakan hukum pidana ialah satu kesatuan proses yang biasa dilakukan dengan

²³ Andre Herdian dan Untung Sumarwan, "Analisis Kriminologi Deepfake Melalui Media Sosial Berdasarkan Teori Rational Choice" *jurnal Ikraith-Humaniora* (1 Maret 2025), diakses <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/4496>, hlm 326.

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa, dan akan diakhiri dengan pembetulan terhadap terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang menyamai atau menyasikan hubungan nilai-nilai yang sudah di uraikan dalam aturan-aturan yang cukup dan sikap tindak pidana sebagaimana uraian suatu nilai di tahap akhir. Tujuan penegakan hukum untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan suatu kedamaian dalam suatu kehidupan.²⁴ Penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan hukum pidana secara nyata oleh para aparat penegak hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum menurut soerjono soekanto antara lain:

faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, serta faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat, dan faktor budaya.²⁵

Penegakan hukum pidana merupakan suatu pelaksanaan dari setiap perarutan pidana yang berlaku, maka dari itu dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum ialah suatu metode yang mengarah penyesuaian terhadap aturan-aturan dan perilaku manusia yang bersifat nyata. Aturan-aturan tersebut menjadi suatu arahan atau dapat di jadikan suatu patokan bagi perilaku atau tindakan yang di anggap sesuai dengan yang seharusnya dianggap pantas. Perilaku yang biasa menjadi arahan atau

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: UI pres, 1983), hlm 35.

²⁵ *Ibid*, hlm 36.

patokan bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum suatu upaya yang biasa dilakukan supaya berfungsinya norma-norma hukum secara konkrit dan sebagai panduan hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta kehidupan bernegara. Penegak hukum memiliki peran penting serta tanggungjawab yang tinggi dalam memberantas suatu kejahatan. Berdasarkan rancangan sistem peradilan pidana yang merupakan termasuk dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana ialah seperti, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Pengacara.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan metode terpenting dalam menjawab dan mengatasi rumusan masalah yang akan di teliti dalam ilmu hukum, dengan membahas secara detail segala permasalahan yang di teliti oleh penulis, sehingga segala permasalahan yang dibahas dapat diterima secara konkret serta dapat mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mengambil jenis data lapangan yang menjadi sumber data melalui observasi

lapangan dan wawancara.²⁶ Jenis data yang diambil penulis berdasarkan jenis data ditempat atau instansi yang sesuai dengan kebutuhan penulis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan pada penelitian yang penulis tulis yaitu:

a. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*).

Pendekatan yang menyelidiki fenomena-fenomena hukum yang terjadi. Dengan menggunakan metode serta teori hukum yang di tawarkan oleh ilmu-ilmu sosial.²⁷

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa serta menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembahasan penulis.²⁸ Aturan-aturan yang berhubungan dengan pembahasan penulis.

c. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma hukum atau kaidah hukum yang biasa di lakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus biasanya dilakukan dengan cara mengambil contoh kasus yang biasa atau yang telah terjadi di Masyarakat.

²⁶ Bambang sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Peneklitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 42.

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, Juni 2020), hlm 56.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dimana data yang di dapat dari objek yang diteliti serta data yang diperoleh oleh penulis dari narasumber atau hasil dari wawancara yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan.²⁹

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini tempat yang menjadi penelitian penulis ialah wilayah Palembang.

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam, yang beralamat di Jalan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961.
2. Polisi Daerah Sumatera Selatan, yang beralamat, yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor Km.4. RW.5, Pahlawan, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151.
3. Seksi III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Selatan, yang beralamat di Jalan Pramuka 4, Srijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar Daun, Kota Palembang.

²⁹ *Ibid*, hlm 89.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Ialah sekelompok atau sekumpulan orang yang memenuhi syarat yang berkaitan dengan permasalahan yang di kaji, atau subjek yang dijadikan objek dari penelitian. Antara lain:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Koordinator Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan.
2. Kepala Sub Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
3. Penyidik Kantor Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Selatan.

b. Sampel

Sampel yang digunakan penulis ialah *Purposive Sampling* yang dapat bahwa pengambilan sampel secara acak dimana peneliti menetapkan karakteristik atau ciri yang sesuai dengan apa yang sedang diteliti oleh peneliti, sehingga dapat menjawab dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah:

a. Studi lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan teknik dengan cara wawancara langsung atau komunikasi secara langsung, dengan orang yang menjadi subjek atau pihak yang dijadikan lokasi penelitian yaitu pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, dan Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, serta penyidik Kantor Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Selatan.

b. Studi Pustaka (*Bibliography study*)

Sumber studi pustaka dilakukan dengan menggunakan beberapa referensi atau literatur dari beberapa buku, serta dari laporan hasil dari peneliti sebelumnya, serta dari rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian penulis.³⁰

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis, analisis data kualitatif terhadap data deskriptif maupun data sekunder yang menjadi data deskriptif. Data ini merupakan data yang diperoleh dari hasil responden secara tertulis maupun secara lisan. Data kualitatif bertujuan dengan

³⁰ *Ibid.*, hlm 83.

menjelaskan permasalahan yang terjadi dengan cara mencari data serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian.³¹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari fakta seperti data khusus suatu permasalahan berdasarkan hasil pengamatan empiris yang dapat di katakan bersifat umum terhadap permasalahan yang di anggap kongkrit.³²

³¹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pusataka Ramadhan, 2017), hlm 12.

³² Sukandarmudi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2002) hlm 38.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ardison Asri.2022. *Tindak Pidana Khusus*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Adami Chazawi.2016. *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Bambang sunggono. 2003. *Metedologi Penelitian Hukum*. jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin Masy'ud dan Lin Nuriah Ginoga. 2016. *Penangkaran Satwa Liar*, Cet 1 Bogor: IPB Press.
- Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarth. 2018. *Teori-Teori Hukum*. Malang: Cita Intrans Selaras.
- GAKKUM KLHK. 2022. *Kejahatan Terhadap Tumbuhan Dan Satwa Liar Adalah Kejahatan Yang Sangat Serius Dan Luar Biasa (Extraordinary Crime)*, (Jakarta: Sekretariat Direktorat Jendral Penegakan Hukum LHK.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- P.A.F Lamintang. *Hukum Penitesier Indonesia*, (Bandung Amrico).
- R. Soesilo. 2012. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politeia.
- Roeslan Saleh. 2009. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Satya Darmayani Dkk. 2022. *Dasar-Dasar Konservasi* Jakarta: Cv Widina Media Utama.
- Sirajuddin Saleh. 2017. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pusataka Ramadhan.
- Sukandarmudi.2002. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Sofyan, Andi. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Pers.

Trinirmalasningrum, DKK. 2016. *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*. Jakarta: Y. Duta Kurnia Utama.

Wiryo. 2013. *Pengantar Ilmu Lingkungan* Bengkulu: Pertalon Media.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitiiaan Hukum*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Bobi Darmawan, Olivia Anggie Johar, “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990” *Jurnal Karya Ilmiah Multidisplin*, (1 September 2021).

Choky R. Ramadhan, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Satwa Liar” *Jurnal Yudisial*, (2 Agustus 2021).

Difa Halimah,” Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Dilindungi di Sumatera Utara” *Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* (5 Juli 2023).

Fajar Winarni, “Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Terhadap Satwa Liar” *Jurnal Mimbar Hukum* (2 Juni 2020).

Gusti Ngurah Made Suradnya, Dkk, “Penegakaan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Hewan Satwa” *Jurnal Analogi Hukum* (3 Februari 2021).

Lathifah Hanim, DKK,” Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional” *Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai* (2020).

Ni Kadek Shintia Meiga Viani Dan Ida Bagus Gede Subawa,” Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Langkah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” *Jurnal Hukum Mahasiswa* (3 Januari 2023).

Oinike Natalia Harefa, “Ketika Keadilan Bertemu Dengan Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawl Dan Reinhol Niebuhr” *Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Dan Kebudayaan* (4 Mei 2020).

Reh Bungana Beru Perangin-angin, Ramsul Nasaban, Ari Wulandari, Oksari Anastasya Sihaloho,” Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Atas Satwa Liar Yang Dilindungi Ditaman Nasional Gunung Leuser” *Jurnal Hukum Justice*, (1 Agustus 2023).

Rudika Zulkumardan, Dan Ainal Hadi,” Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landak Dan Penegakan Hukumnya Suatu Penelitian

Di Kabupaten Aceh Barat” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* (1 Agustus 2017).

Ramadhan Dwi Januarfitra, DKK, “Kerjasama Word Wide Fund Nature (WWF) Dan Pemerintah Indonesia Terhadap Perdagangan Satwa Ilegal” *Jurnal Of Diplomacy And Internasional Studies* (8 November 2021).

Rizki Zakaria, “Optimalisasi Peran Ppns Bea Dan Cukai Dalam Penanganan Perkara Kepabean Perdagangan Satwa Dilindungi” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* (20 Juni 2020).

Rizki Zakariya, “Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar” *Jurnal Hukum Lex Generalis* (11 November 2021).

Wayan Suja Dan Ida Ayu Sadnyini,” Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Satwa Yang Dilindungi, *Jurnal Unes Law Review* (2 Desember 2023).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-undang* Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, UU No.32 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1990, LN No.138 Tahun 2024, TLN No.4953.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar*, PP No.8 Tahun 1999, LN No. 15 Tahun 1999, TLN No. 3804.

Indonesia, *Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi*, No P. 106 / MENLKH / SEJTEN /KUM. 1 / 6 /2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri lingkungan hidup P. 20 / MENLKH / SEJTEN /KUM. 1 / 12 /2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. BN. No. 32. Tahun 2019.

INTERNET

- Annisa, “Tindak Pidana, Pengertian, Unsur Dan Jenisnya” Diakses [Http://Fahum.Umsu.Ac.Id/Tindak-Pidana-Pengertian-Unsur-Dan Jenisnya/](http://Fahum.Umsu.Ac.Id/Tindak-Pidana-Pengertian-Unsur-Dan-Jenisnya/), Pada 23 Juli 2023.
- Barda Nawawi, “Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Undip, Bandung” Di Akses [Http://Repository.Uir.Ac.Id/3949/5](http://Repository.Uir.Ac.Id/3949/5) Pada 14 Desember 2022.
- Bismiarti “Perdagangan Satwa Ilegal Berdampak Pada Keseimbangan Ekosistem Alam” Diakses [Https://Jurnalistik.Fikom.Unpad.Ac.Id/Perdagangan-Satwa-Ilegal-Berdampak-Pada-Keseimbangan-Ekosistem-Alam/](https://Jurnalistik.Fikom.Unpad.Ac.Id/Perdagangan-Satwa-Ilegal-Berdampak-Pada-Keseimbangan-Ekosistem-Alam/), Pada 11 Maret 2021.
- BKSDA SUMSEL, “Tentang Balai Konservasi Sumber Daya Alam” diakses <https://balaiksdasumsel.org/halaman/detail/tentang-kami-bksda-sumsel>.
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK KLKH, “Laporan kinerja tahun 2022” diakses [https://gakkum.menlhk.go.id/assets/infopublik/LKJ_Ditjen Gakkum 2022 All Rev4 LR compressed.pdf](https://gakkum.menlhk.go.id/assets/infopublik/LKJ_Ditjen_Gakkum_2022_All_Rev4_LR_compressed.pdf). pada 2022.
- Evan Saputra, “Polda Bangka Belitung Gagal Penyeludupan Kucing Hutan dan Musang Pandadari Palembang”, diakses [https://bangka.tribunnews.com/2023/03/14/polda-bangka-belitung-gagal-penyeludupan-kucing-hutan-dan musang-panda-ke-dari-palembang](https://bangka.tribunnews.com/2023/03/14/polda-bangka-belitung-gagal-penyeludupan-kucing-hutan-dan-musang-panda-ke-dari-palembang). Pada 14 Maret 2023.
- Harimaukita, “Webinar Fantasia Kucing Liar Dilindungi Sampai Kapan Terus Terusik” Diakses [Https://Harimaukita.Or.Id/2021/11/Kucing-Liar-Dilindungi-Sampai-Kapan-Terus-Terusik](https://Harimaukita.Or.Id/2021/11/Kucing-Liar-Dilindungi-Sampai-Kapan-Terus-Terusik), Pada 2021.
- Ika Suryani Syarief, “BKSDA Kerahkan Tim Siber Untuk Mengatasi Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi” Diakses [Https://Www.Suarasurabaya.Net/Kelanakota/2021/Bksda-Kerahkan-Tim-Siber-Untuk-Mengatasi-Perdagangan-Satwa-Dilindungi/](https://Www.Suarasurabaya.Net/Kelanakota/2021/Bksda-Kerahkan-Tim-Siber-Untuk-Mengatasi-Perdagangan-Satwa-Dilindungi/), Pada 25 Oktober 2021.
- Nora Galuh Candra, “Apa Itu Penyelundupan Dalam Kepabeaan?”, diakses [Https://News.Ddtc.Co.Id/Apa-Itu-Penyelundupan-Dalam-Kepabeaan-46734](https://News.Ddtc.Co.Id/Apa-Itu-Penyelundupan-Dalam-Kepabeaan-46734), Pada 27 Maret 2023.

- Novika Veronika, “Mengenal Apa itu Kucing Hutan Dan Jenis-Jenisnya Di Indonesia”, Diakses <https://www.gramedia.com/best-seller/kucing-hutan/>, Pada 18 Desember 2022.
- Novri Ismi, “Bangka Belitung Dan Jalur Rawan Penyelundupan Satwa Liar” Diakses <https://www.mongabay.co.id/2023/12/07/bangka-belitung-dan-jalurrawan-penyelundupan-satwa-liar/>, Pada 7 Desember 2023.
- Profauna Indonesia, “Perdagangan Primaata di Palembang Sumatera Selatan” diakses<https://www.profauna.net/sites/default/files/downloads/publikasi-2012-perdagangan-primata-di-palembang-sumatera-selatan.pdf>. Pada 2012.
- RMOL SUMSEL, “Palembang Jadi Kota Transit Perdagangan Gelap Satwa Liar” Diakses <https://www.rmolsumsel.id/palembang-jadi-kota-transit-perdagangan-gelap-satwa-liar>, Pada 24 November 2021.
- IUCN Red List,” Daftar Merah Spesies Terancam Punah” Diakses <https://www.iucnredlist.org/>, Pada 2022.
- Reza Pahlevi, “Kasus Perdagangan Tanaman Dan Satwaa Liar Yang Turun Selama Pandemi2020”,diakses<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/18/kasus-perdagangan-tanaman-dan-satwa-liar-turun-selama-pandemi-2020>, pada 18 Desember 2021.
- UNODC, The Doha Declaration Promoting A Culture Of Law Fulness Di Akses <https://www.unodc.org/E4j/en/wildlife-crime/module-3/key-issues/investigation-measures-and-detection-methods.html>,pada September 2019.

TESIS

- Ali Sahbana Munte, “*Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Hewan Tranggiling di Wilayah Hukum Polda Riau*” (Tesis Magister Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), hlm 86.